**BAB V**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dan dengan melakukan analisis terhadap berbagai teori dan pendapat para ahli serta relevansi terhadap keberadaan Kompilasi Hukum Islam sebagai ukuran untuk menentukan kebenaran suatu masalah, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpukan sebagai berikut :

1. Bahwa penerapan hukum waris pada masyarakat Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka sudah berdasarkan aturan hukum waris, akan tetapi pemahaman masyarakat tentang ilmu hukum waris di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka masih kurang, sehingga masih memerlukan perhatian dari pemerintah setempat dalam memasyarakatkan ilmu hukum waris.
2. Bahwa pembagian harta warisan yang berlangsung di Desa Ulu Konaweha Kec. Samaturu Kab. Kolaka dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, ini dimaksudkan untuk menghindari pertengkaran sesama saudara terhadap harta peninggalan tersebut, sehingga setelah masing-masing mendapatkan bagiannya maka mereka memelihara bagian mereka tersebut dan tidak mengambil hak-hak atas saudaranya yang lain.
3. Saran-saran

Berdasarkan hasil kesimpumlan di atas, penulis dapat memberikan saran terkait denagn penelitian ini sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pemerintah setempat lebih memperhatikan masyarakatnya dan memberikan lebih banyak lagi pengetahuan-pengetahuan tentang hukum waris Islam, agar antara sesama ahli waris tidak terjadi permasalahan-permasalahan yang berakibat merugikan salah satunya.
2. Diharapkan dalam setiap pembagian harta warisan oleh pewaris kepada ahli waris dapat dibagi berdasarkan ketentuan dalam hukum Islam yang sudaah ada.
3. Diharapkan bagi peneliti lain agar mempergunakan penelitian ini sebagai bahan informasi jika melakukan penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang dimaksud.